

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP *WEBSITE* PENYEDIA JASA  
*DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**REZKIA KHAIRUNNISA**  
**1710012111094**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**


**No. Reg : 396/Pdt/02/VIII-2021**

Nama : Rezkia Khairunnisa  
NPM : 1710012111094  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : *Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Dalam Media Internet*


Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Suamperi, S.H., M.H.

( Pembimbing I )




**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian  
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap *Website* Penyedia Jasa *Download* Lagu Gratis Dalam Media Internet

Rezka Khairunnisa<sup>1)</sup>, Suamperi<sup>1)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [nisa.rezka99@gmail.com](mailto:nisa.rezka99@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Copyright is one part of IPR, copyright is regulated in Law number 28 of 2014 concerning Copyright. Songwriters have rights to their creations, namely moral rights and economic rights which aim to avoid illegal free download service providers' websites. This study uses a normative juridical approach. The data sources used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques for document studies. 1) Copyright is a form of copyrighted work of someone who has economic rights in it which if not granted a copyright it will harm the songwriter and the country.*

**Keywords:** *Copyright, IPR, illegal, download*

---

## I. PENDAHULUAN

HKI merupakan hak yang timbul dalam pikiran manusia yang menghasilkan hak ekonomis dari suatu karya kreativitas manusia. HKI secara garis besar terbagi 2(dua)bagian,yaitu 1) Hak Cipta, 2) Hak Kekayaan Industri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengertian Hak Cipta terdapat dalam pasal I ayat (1) yaitu : "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini ilegal downloading masih hangat di perbincangkan, total download lagu ilegal di salah satu situs yang ada di indonesia dapat mencapai 6 juta kali per-(hari), jika satu kali download di hargai Rp.1.000.,- (seribu rupiah) maka kerugiannya mencapai hingga Rp.6.000.000.000.,- (enam miliar rupiah), dan ini hanya untuk satu situs saja.

Kemkominfo menyatakan memblokir 22

kasus situs download lagu yang di anggap ilegal, penutupan 22 situs yang dianggap ilegal tersebut merupakan rekomendasi dari kementerian dari kementerian hukum dan ham, melalui surat nomor: HKI.7.HM.01.05-264 tertanggal 15 oktober 2015, yang man semuanya mengandung konten lagu bajakan, dari kasus di atas maka sesuai dengan unsur yang ada dalam peraturan HKI juga diatur dalam Undang-Undang ITE dalam pasal 25 dan 26 No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan hak cipta atas lagu di dalam internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemilik hak cipta lagu dalam mencegah perbuatan pelanggaran hak cipta di media internet?
3. Bagaimana pertanggungjawaban para penyedia jasa *download* lagu gratis ilegal terhadap pelanggaran hak cipta melalui internet?

## II. METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian
- b. Sumber Data
  - 1) Bahan Hukum Primer
    - a) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
    - b) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
    - c) Tulisan Ilmiah Hukum

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah meneliti kepustakaan, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan misalnya kamus hukum.

### c. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumen.

### d. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan hak cipta atas lagu di dalam internet.

Pelanggaran hak cipta di internet banyak terdjadi, kemajuan teknologi digital penyimpanan seperti flashdisk telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengkopi suatu ciptaan dalam jumlah besar yang muncul di media internet dan biaya murah bahkan gratis. Banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam jaringan internet, menyebabkan sulitnya permasalahan situs lagu ilegal sulit menindak para pelaku disebabkan banyaknya situs ilegal yang bertambah setiap harinya, karena banyaknya terjadi kasus pelanggaran itu akibat kurang

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan hak cipta atas lagu di internet saat ini dengan kemajuan teknologi digital penyimpanan seperti flashdisk adanya kemajuan teknologi penyimpanan ini telah mempermudah para pengguna untuk merekam atau menggandakan

sadarnya masyarakat mengenai hak cipta dan pencipta juga tidak memahami bagaimana cara pendaftaran hak ciptanya, karena manfaatnya belum dapat dirasakan secara langsung.

### B. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Kepada Pemilik Hak Cipta Lagu Dalam Menegasi Perbuatan Pelanggaran Hak Cipta Di Media Internet.

Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada dan bukan karena pencatatan, hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi karya cipta perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terdapat perlindungan hukum secara preventif dan represive.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi karya cipta ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal.

### C. Pertanggungjawaban Para Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Ilegal Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet.

Banyaknya dari situs penyedia jasa download yang diminta pertanggung jawaban atas pelanggaran justru melakukan beberapa spekulasi agar terlihat seperti situs ilegal, dikatakan ilegal karena situs tersebut mendasarkan layanannya pada sistem penyedia jasa lagu yang berarti situs ini berperan aktif dalam proses upload lagu. Para pelaku yang dapat diminta pertanggung jawaban hukum adalah para pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta.

suatu ciptaan dalam jumlah besar, dengan perkembangan yang ada, baik dalam perkembangan bidang ekonomi maupun teknologi.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak cipta di media internet ada upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan

memberikan pengetahuan tentang hak cipta bagi seseorang.

Nagi pencipta atau pemegang hak cipta seharusnya dapat melakukan jika ada pihak yang melakukan pelanggaran dan merasa dirugikan maka dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan Niaga.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penyusunan karya ilmiah ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu penulis dalam melakukan penelitian hingga selesai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-buku**

Fairus N. H.,. 2005. *Mahir Menggunakan Internet*, GAneca Exact : Jakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

